

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN CARA PEMBOBOLAN
MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)**

(Studi di Polrestabes Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

NABILA KHOIRUNNISA

NPM.1506200531



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NABILA KHOIRUNNISA
NPM : 1506200531
PRODI/BAGIAN : II.MU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN CARA PEMBOBOLAN
MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
(Studi Di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Busri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I, bagi:

NAMA : NABILA KHOIRUNNISA
NPM : 1506200531
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN CARA PEMBOBOLAN
MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
(Studi Di Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : 12 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NABILA KHOIRUNNISA
NPM : 1506200531
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN CARA PEMBOBOLAN
MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
(Studi Di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 11 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NABILA KHOIRUNNISA
NPM : 1506200531
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Maret 2019
Saya yang menyatakan



NABILA KHOIRUNNISA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NABILA KHOIRUNNISA
NPM : 1506200531
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN CARA PEMBOBOLAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) (Studi di Polrestabes Medan)
Pembimbing : Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4 Maret 2019	Skripsi di terima	
6 Maret 2019	Perbaiki rumusan masalah	
7 Maret 2019	Perbaiki Jurnalan Perbuatan dan penulisan kalimat	
8 Maret 2019	Perbaiki definisi operasional	
9 Maret 2019	Kerjakan buku bimbingan Skripsi-FT & perbaiki Kutipan (not note)	
10 Maret 2019	Perbaiki kesimpulan par 1 & Perbaiki Skoran	
11 Maret 2019	Perbaiki Daftar pustaka	
11	Perbaiki penulisan yg berulang-ulang	
12 Maret 2019	ACC ditunjukkan untuk sidang ACC buku bedah buku	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H.,M.H.)

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN CARA PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

(Studi di Polrestabes Medan)

Nabila Khoirunnisa

Kasus kejahatan yang terjadi pada masyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), pemerkosaan, pemerasan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, judi dan lain-lain. Namun kejahatan yang sangat meresahkan pihak bank adalah kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Untuk mengurangi kejahatan pencurian dengan cara pembobolan ATM, perlu ada kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Pembobolan mesin ATM termasuk di dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) huruf c KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus dalam tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan untuk mengetahui faktor yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin ATM serta untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin ATM.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum komparatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang diambil dari data primer dan dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa maraknya pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Medan, hal ini mungkin terjadi karena disebabkan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan terutama pada upaya preventif belum maksimal. Upaya preventif (pencegahan), yaitu untuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap pencurian. Pencegahan lebih baik daripada pemberantasan, pencegahan dalam pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dengan cara seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang berkompetensi. Upaya yang lebih penting untuk diperhatikan dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ialah dengan menjalankan secara konsisten upaya preventif yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah timbulnya ancaman kejahatan dari masyarakat seperti bagi aparat penegak hukum secara rutin melaksanakan operasi/patroli menyusuri wilayah bukan hanya yang mudah dijangkau tetapi juga sempat wilayah pelosok, sehingga masyarakat merasa terindungi dari ancaman kejahatan.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Menanggulangi, Tindak Pidana Pencurian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi di Polrestabes Medan)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Aiptu B. Dolok Saribu, S.H. selaku Penyidik yang bersedia untuk diwawancarai dan semua pihak di Polrestabes yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ibunda: Nelly Asrawati Harahap, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada seluruh keluarga besar yang disayangi, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada kakanda Uci Purwaningsih, Sari Husmajjar, Mega Ariza, Wahyu Rizky Sihombing, sebagai tempat curahan hati selama ini, terimakasih kakanda, atas semua kebaikannya, semoga Allahh SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah Mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 27 Februari 2019

Hormat Saya

Penulis,

Nabila Khoirunnisa

NPM 1506200531

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara.....	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekata Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	14
B. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan	20

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	25
--	----

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).....	35
B. Faktor Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	47
C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman era globalisasi ini, banyak teknologi informasi maupun teknologi telekomunikasi yang semakin terkemuka, hampir banyak teknologi maupun alat dan elektronik yang tiap saat bermunculan dan berganti model (type). Kita ketahui berbagai macam barang-barang teknologi seperti HP, Laptop, Internet dan lain sebagainya. Apalagi dalam kehidupan yang serba canggih sekarang ini, kita telah mengenal ATM. Karena dalam penggunaannya sangat lah efisien dan efektif.

Dengan adanya teknologi semacam ini kebutuhan kita dapat lebih mempermudah cara kerja kita bukan hanya itu saja dalam hal pengambilan uang melalui ATM juga lebih mempermudah dan tidak banyak memakan waktu untuk mengambil uang secara cepat dan nyaman. Namun semakin tingginya perputaran uang lewat ATM tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari muncul berbagai kejahatan.

Kasus kejahatan yang terjadi pada masyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kebakaran, pemerkosaan, pemerasan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, judi dan lain-lain.

Suatu kenyataan bahwa suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat pada suatu kondisi yang tidak menentu, persaingan kehidupan yang ketat merubah pola hidup masyarakat yang konsumtif serta adanya benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat menjadi suatu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai kejahatan pencurian.

Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat ditengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. Namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum. Namun kejahatan yang sangat meresahkan pihak bank adalah kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Untuk mengurangi kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), perlu ada kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian Indonesia, oleh karena itu partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak kejahatan seperti pencurian dengan cara pembobolan Anjungan TunaiMandiri (ATM)yang banyak terjadi. Masalah pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di masyarakat kita

bukan lagi hal baru. Meskipun tempat dan tujuannya berbeda umumnya modus pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dinilai sama.

Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai norma-norma serta peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan hanya melalui penengak atau aparat hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan, dengan demikian dapat dikatakan upaya kepolisian dalam penanggulangan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Upaya penanggulangan tindak pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan pesat dalam bidang hukum juga mengalami perkembangan dibidang pendidikan. Kebudayaan dan teknologi tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif melainkan juga membawa dampak negatif. Dampak negatif terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di masyarakat khususnya kejahatan terhadap pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pencurian dengan cara pembobolan

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah perbuatan pidana seperti yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 363 KUHP:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

1. Pencurian hewan. (KUHP 101).
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya). (KUHP 98, 167s, 365).
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. (KUHP 364).
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu (KUHP 99s, 364s).

Tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Seperti contoh kasus yang terjadi di Unit Marindal, Jalan SM Raja Kecamatan Medan Amplas.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira mengamankan satu dari dua orang pelaku pembobol Anjungan Mandiri Tunai (ATM) bernama Asfan (30). Pelaku bersama rekannya berinisial NK mencuri uang yang ada di dalam brankas sebanyak Rp 200 juta dan kemudian uangnya dibagi dua. Kasat Reskrim menjelaskan, menurut korban brankas itu terakhir diisi uang sebanyak RP 300 juta, pada Rabu 14 November 2018 pukul 19.45 WIB, oleh petugas bernama Wahyu (pemegang kunci) diantu oleh Dani sebagai pengemudi dan Arif sebagai pengawal pelapor selaku Kepala Cabang PT Beringin Gigantara. Setelah adanya laporan korban, langsung dilakukan penyidikan dengan mengambil CCTV di ATM serta memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian.¹

Salah satu contoh kasus diatas pihak kepolisian dibebani tugas untuk menangani suatu kasus tindak pidana, seperti yang diketahui hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus memberikan efek jera kepada para pelaku. Mengingat banyaknya kasus tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang berarti bahwa usaha itu untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Pembobolan mesin ATM termasuk di dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) huruf c

¹ Dp Silalahi, <https://topmetro.news/53817/pengakuan-pembobol-atm-bri-habis-main-judi-poker/amp/>. Diakses 20 Februari 2019

KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi di Polrestabes Medan)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana cara yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?
- b. Apa saja faktor yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang khususnya terkait masalah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
2. Untuk mengetahui faktor yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

C. Defenisi Operasionl

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti². Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi di Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
2. Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.
3. Tindak Pidana Pencurian adalah “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 17.

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.³

4. Pembobolan adalah salah satu jenis pencurian yaitu mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secaramelanggar hukum.⁴
5. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah Bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh “*teller*” manusia.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti berkait **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”**.

³ R Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politeia-Bogor, 248

⁴ Novia Rahmayani. 2018. “Analisis Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri ATM Di Kota Bandar Lampung”, *Skripsi*, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Novia Rahmayani, NPM. 1412011317, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Kota Bandar Lampung”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung.
2. Skripsi Hatialum Rehulina Br Silalahi, NMP. 0871010078, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETEREN” Jawa Timur, Tahun 2012 yang berjudul “Analisis Yuridis Kejahatan Cyber Crime Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap kejahatan Cybercrime dalam pembobolan mesin ATM Bank.

Secara konstruktif, substansi dan pemhasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait upaya kepolisian dalam

menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dari komparasi fakta-fakta dapat dibuat konsep atau abstraksi teoritisnya. Dengan data komparatif dapat mengarah ke ditemukannya keragaman dan selanjutnya bukan mustahil menghasilkan modifikasi teori. Penelitian lainnya adalah analisis isi, yaitu suatu model yang dipakai untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan

masyarakat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder , yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polrestabes Medan sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisi kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi berasal dari kata Politeia, suatu judul buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno.⁵ Kamus Belanda Kramers menulis pengertian kata Poolitie itu adalah; (1) Tata pemerintahan yang menjamin tata tertib umum dan keselamatan dari orang perorangan dengan segala milik-miliknya. (2) Suatu Korps Pegawai Negara yang ditugaskan untuk itu. (3) Dalam pemerintahan Negara atau kota, yang menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “ Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah aparat penegak hukum dan penjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi,

⁵ Kunarto.1997. *Etika Kepolisian*.PT Cipta Manunggal, halaman 51.

⁶ *Ibid.*, halaman 52.

apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintahan. Organisasi polisi adalah bagian dari organisasi Pemerintahan. Maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Peranan Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan salah satu tugas fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penerbitan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
2. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative Kepolisian;

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Momo kelana (1998:90-91) merumuskan tanggung jawab hukum pejabat Polri bahwa berdasarkan Pasal 27 (1) UUD 1945 sebagai warga negara dan sebagai prajurit Polri bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan warga negara lainnya. Bentuk pertanggungjawaban hukum dari setiap tindakan pejabat kepolisian di dalam rangka wewenang hukum dan tindakan itu malampaui wewenang hukum, maka dianggap sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Bentuk pertanggungjawaban hukum itu, ialah:

1. Pertanggungjawaban secara hukum disiplin,
2. Pertanggungjawaban secara hukum perdata,
3. Pertanggungjawaban secara hukum tata usaha negara,

4. Pertanggungjawaban secara hukum pidana.⁷

B. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (di luar hukum pidana).

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk

⁷ Drs.H.Siswanto Sunarso, S.H.,M.H., M.Kn, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Graafindo Persada, halaman 212.

mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁸

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.⁹

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.¹⁰

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi,

⁸ Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi : Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan., halaman 250.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 28.

¹⁰ Nursariani Simatupang, Faisal, *Op.Cit*, halaman 251.

dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistematis, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.¹¹

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.

2. Lewat jalur non penal (bukan/ di luar hukum pidana)

¹¹Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, halaman 182.

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan.

Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*).
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat reaktif serta harus didukung dengan biaya tinggi.

- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan “*penal policy*” atau “*Penal Law Enforcement Policy*” yang fungsionalisasi/ operasionalisasi.¹²

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan berikut:

- a. Pencegahan sosial yang diarahkan kepada akar kejahatan.

¹² Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, halaman 77.

- b. Pencegahan situasional yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan masyarakat yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.¹³

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain.

Banyak faktor penyebab kejahatan, juga banyak factor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tertentu baik yang datangnya dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan seharusnya ditempuh dengan kebijakan yang integral, baik dengan sarana penal maupun non penal, begitu juga secara pembinaan dan penyembuhan terpidana dan juga masyarakat umumnya.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian atau *diefsal* diatur dalam Pasal 362-367 KUHP dalam BAB XXII. Dalam tindak pidana pencurian terdapat unsur-

¹³ Muladi, *Op.Cit*, halaman 184.

unsur objektif dan subjektif. Berikut merupakan penjabaran unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362-367 KUHP :

Pasal 362

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“.

Mengenai kejahatan pencurian pada Pasal 362 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut:

1. Ini adalah pencurian biasa. Elemen-elemennya sebagai berikut:
 - a. Perbuatan mengambil,
 - b. Yang diambil harus sesuatu barang,
 - c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
 - d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak),
2. Mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki ini barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (pasal 372).

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja

barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

3. Sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetap dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagian kepunyaan orang lain, misalnya: A bersama B membeli sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya.
5. Pengembalian itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang-barang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu

pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serentak datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), atau salah menggelapkan (Pasal 372) karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

Pasal 363

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
 - a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No 3 disertai dengan salah satu tersebut No 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“.

Pasal 365

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau

dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukn oleh dua orang bersama-sama atau lebi dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Pasal 366

“Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 no 1-4”.

Pasal 367

1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan, yang tidak

bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.

2. Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja maka, tempat tidur atau terpisah harta benda ,atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua juga bagi orang itu .

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Unsur Objektif

- a. Unsur mengambil

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan

sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

b. Unsur benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

2. Unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Dengan melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif.

Unsur subjektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak kesengajaan yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan.

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Yang Dilakukan Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Kata “pencurian” dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “curi” yang artinya mengambil milik orang lain dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Dalam tindak pidana pencurian ini, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi dengan cara membuat lem pada mesin ATM sehingga kartu ATM korban lengket di mesin tersebut, atau dengan cara mencongkel mesin ATM.¹⁴ Pengertian modus operandi dalam lingkungan kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya “ prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu” (Karni,2000:49).

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak

¹⁴Hasil wawancara dengan Aiptu B Dolok Pasaribu S.H, selaku penyidik di Unit Pidum Polrestabes Medan, pada tanggal 22 Februari 2019.

lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.¹⁵

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara).

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu

¹⁵Nursariani Simatupang, Faisal, *Op.Cit.* hal. 41.

berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Berdasarkan pada data di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terdaftar di Polrestabes Medan menggunakan modus berbeda-beda bergantung pada lokasi yang akan digunakan sebagai sasaran menjalankan perbuatannya. Lokasi tindak pidana ini disesuaikan oleh pelaku kejahatan yang kemungkinan telah memantau lokasi tersebut.

Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai rencana untuk membombol mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sehingga memudahkan pelaku untuk mendapatkan sasaran yang tepat untuk melancarkan aksinya.

Banyak modus tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan yang terjadi di Indonesia, misalnya:

1. Dengan berpura-pura membantu calon korban memasukkan kartu ke slot mesin ATM yang sebelumnya sudah ditanjal dengan tusuk gigi, sehingga korban tidak bisa memasukkan kartu ATM-nya. Karena kartu ATM tidak bisa masuk, maka

pelaku yang berpura-pura mengantri di belakang calon korban berusaha membantu. Saat korban mengulangi proses memasukkan kartu ATM, pelaku akan menghafalkan nomor pin korban.

Selain itu, ada juga pelaku yang berperan menjadi petugas bank dengan mengenakan seragam dan ID Card palsu. Pelaku akan menyuruh korban untuk menghubungi rekan mereka yang berpura-pura sebagai call center untuk meminta data pribadi korban.

2. Dengan cara skimming, pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit korban menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti menggunakan perangkat elektronik kecil (skimmer) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit korban.

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XXII buku II tentang kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362-367 dimana ada berbagai macam jenis dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian.

Tetapi dalam kasus pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), pasal yang dipakai adalah Pasal 363 ayat (1) no. 5 dan Pasal 365 ayat (2) c yang berbunyi:

Pasal 363 ayat (1) No. 5

“Pencurian yang dilakukn oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahata itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Pelaku yang melanggar pasal tersebut akan mendapatkan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun yang dijelaskan pada Pasal 363 ayat (1).¹⁶

Pasal 365 ayat (2) c

“Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah jabatan palsu”.

Pelaku yang melanggar pasal tersebut akan mendapatkan hukuman penjara selam-lamanya dua belas tahun yang dijelaskan pada Pasal 365 ayat (2).¹⁷

Tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut karena adanya tiga faktor C+N+=K dimana maksudnya adalah:

¹⁶R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Sukabumi: Politeia-Bogor, 1988) hal. 250.

¹⁷*Ibid.*

C: Can, karena bisa melakukan kejahatan tersebut

N: Niat

K: Kesempatan¹⁸

Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa “mencoba melakukan kejahatan (*misdrif*) dipidana,...”. Dalam Pasal 54 KUHP juga ditegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.¹⁹

Mengenai cakupan dari niat, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

1. Sengaja sebagai maksud;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.

20

Dalam hukum pidana Islam pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Mandiri Tunai (ATM) dikategorikan ke dalam *jarimah sariqah*. *Sariqah* adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi

¹⁸Hasil wawancara dengan Aiptu B Dolok Pasaribu S.H, selaku penyidik di Unit Pidum Polrestabes Medan, pada tanggal 22 Februari 2019.

¹⁹Frans Maramis,S.H.,M.H, *Hukum Pidana Umum & Tertulis Di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016, hal.205

²⁰*Ibid.*

dari tempat penyimpanannya. Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*” , dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujarram alaih*” menurut istilah fuqaha yang dimaksud dengan jarimah ialah

تعزير او بحد عنها جزاء الله شرعية محظورات

Artinya: “*Segala larangan syara (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta zir*”.

Larangan yang dimaksud adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara*’ suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Larangan-larangan *syara*’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh jarimah berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Pengertian *jarimah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakanya, semuanya disebut *Jarimah* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

Suatu hukuman diberikan agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membuat ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman had dan *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan jarimah. Pengertian jarimah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari al-

Qur'an atau al-Hadis, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.

Menurut Abdul Qadir Audah, pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik dengan cara kekerasan.

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah, bahwa pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan.²¹

Sebenarnya defenisi pencurian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah tersebut terlampau singkat dan masih kurang lengkap.²² Defenisi yang lebih lengkap adalah defenisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah, pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seorang mukalaf –yang balig dan berakal- terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syuhbat dalam barang yang diambil tersebut.

²¹Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 82.

²²*Ibid.*

Dari defenisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam.
2. Barang yang diambil itu berupa harta.
3. Harta tersebut milik orang lain.
4. Adanya niat yang melawan hukum.

Adapun dasar hukum pencurian atau sariqah dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا كَسَبًا بِمَا جَزَاءُ اللَّهِ مِنْ كَالِائِدِ حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ

Artinya: *“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”*.

Selain dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, penjelasan mengenai tindak pidana pencurian juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, diantaranya sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: *“Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas”*.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra: “*Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham*”.

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: “*Pada zaman Rasulullah saw tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga*”. (Shahih Muslim No.3193).

Allah akan memberikan hukuman seberat ini kepada pelaku disebabkan selain si pelaku bukan hanya sekedar mengambil harta yang bukan miliknya tetapi juga melakukannya secara paksa dan melanggar hukum Allah SWT, bahkan bisa jadi akan dilakukan dengan pembunuhan seandainya si korban melawan atau bersikeras untuk tidak menyerahkan harta yang dibawanya. *Jarimah sariqah* dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti yaitu alat bukti saksi, alat bukti pengakuan dan dengan sumpah. *Jarimah sariqah* ini minimal dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Syarat-syarat saksi dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat-syarat saksi dalam jarimah zina.²³

²³Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hal.89.

Adapun unsur *jarimah sariqah* adalah pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil itu berupaa harta, harta tersebut milik orang lain, dan adanya niat yang melawan hukum.

Apabila tindak pidana pencurian telah dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut:

1. Pengganti Kerugian (*Dhaman*).
2. Hukuman Potong Tangan.

Salah satu kasus pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terjadi di kota Medan yang dilakukan oleh tiga orang pelaku berinisial TH dan IW yang berhasil diamankan dan satu orang lagi berinisial R (DPO) masih dalam pengejaran petugas Kepolisian. Para pelaku tercatat sudah tujuh kali beraksi di wilayah Kota Medan dan Binjai. Dalam aksinya, ketiga pelaku kejahatan tersebut memasukkan tusuk gigi ke dalam lubang kartu mesin ATM sehingga ketika korban menarik uang dan tersangkut, mereka akan berpura-pura membantu mengeluarkan kartu, meminta nomor PIN, kemudian menukar kartu ATM korban. Akibat perbuatan pelaku kejahatan ini, dipersalahkan melanggar Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 15 tahun penjara.²⁴

²⁴Detiknews, "Sindiket Pembobolan ATM di Medan Dibekuk Polisi" melalui <https://m.detik.co/news/berita/d-4378137/sindiket-pembobol-atm-di-medan-dibekuk-polisi.html>, diakses pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 00.21 WIB.

Pada kasus pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Mandiri Tunai (ATM) yang saya angkat jadi pembahasan skripsi penulis ini bahwasanya pelaku kejahatan melakukan modus dengan cara berpura-pura membantu calon korban memasukkan kartu ke slot mesin ATM yang sebelumnya sudah diganjal dengan tusuk gigi.

B. Faktor Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Upaya dan peranan yang telah dilakukan Polresbes Medan masih belum berhasil dengan baik. Dengan maraknya kasus pencurian dengan cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan. Belum berhasilnya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang ditemukan. Faktor-faktor yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Mesin Anjungan Tunai (ATM) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Substansi Hukum

Faktor perundang-undangan atau substansi hukum dapat menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin ATM adalah adanya ketentuan yaitu Pasal 183 KUHAP, dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim

tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 menyatakan bahwa alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.²⁵

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin ATM adalah secara kuantitas masih kurangnya personil Penyidik Kepolisian Resor Kota Medan yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana pembobolan mesin ATM. Selain itu secara kualitas masih adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh Penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembobolan mesin ATM.

Selain itu adanya penyidik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 16 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

²⁵M.Karjadi, R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Politeia-Bogor)*, hal. 162

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan anggota kepolisian memiliki wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain yang dimaksud adalah penyelidikan dan penyidikan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati HAM.

c. Faktor Kendala Informasi

Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang beredar di kalangan masyarakat. Sejauh ini proses pencegahan yang dilakukan kepolisian belum maksimal karena informasi yang di dapatkan dari masyarakat kurang, pada umumnya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada disekitarnya enggan untuk

menginformasikannya kepada Polisi karena tidak mau repot untuk memberikan informasi.

Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Faktor Kerahasiaan Perbankan

Untuk mendapatkan data dari Bank tersebut, kepolisian mendapatkan sedikit kesulitan karena sesuai dengan UU Perbankan yang tidak akan memberikan data kepada orang yang diluar Bank tersebut. Jadi Kepolisian tidak bisa cepat dalam mendapatkan data dari Perbankan karena memiliki proses yang panjang mulai dari izin dari Menteri Keuangan dan surat permohonan juga harus dikirim dari Polsek ke Poltabes ke Polda ke Mabes dan kemudian ke Departemen Luar Negeri. Jadi banyaknya proses menjadi kendala bagi Kepolisian.²⁶

e. Faktor Sarana dan Prasarana

²⁶Hasil wawancara dengan Aiptu B Dolok Pasaribu S.H, selaku penyidik di Unit Pidum Polrestabes Medan, pada tanggal 22 Februari 2019

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Dalam konteks yang demikian ini, sudah tentu harus diikuti dan diperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri.

Kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) saat ini tidak dilakukan seorang diri, melainkan melibatkan orang lain atau bersama-sama, dalam menjalankan aksinya para pelaku ini bisa melibatkan banyak orang dengan kasus sekala nasional maupun internasional. Faktor yang menjadi penghambat pada saat melakukan penanggulangan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) salah satunya adalah keterbatasan operasional dalam melaksanakan penyidikan.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin ATM adalah masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan mesin ATM. Ketakutan tersebut dapat disebabkan oleh adanya ancaman dari para pelaku yang tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang menyaksikan perbuatan mereka. Masyarakat yang takut dan tidak melaporkan tindak pidana pembobolan mesin ATM kepada aparat penegak hukum, dapat menghambat proses penyidikan pelaku tindak pidana pembobolan mesin ATM.

Masyarakat diharapkan memiliki kepedulian dan keberanian dalam melaporkan apabila terjadi tindak pidana maka diharapkan pelaku akan semakin sulit untuk melakukan kejahatannya. Penjelasan di atas menunjukkan peran serta masyarakat secara aktif akan sangat mendukung keberhasilan proses penyidikan sebab dengan semakin aktifnya dukungan dari masyarakat maka akan semakin optimal pula upaya penegakan hukum.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap

acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupannya. Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri, penyuluhan hukum menjadi cara yang terbaik dan ampuh untuk menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dalam penyuluhan hukum ini, Polisi memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemerasan itu dilarang dalam Undang-Undang, kemudian memberitahukan unsur-unsur pemerasan.

b. Faktor Kebudayaan

Penilaian masyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan Polisi, termasuk dalam hal penyidikan. Dengan tidak mengurangi hukum nasional yang berlaku jika memang suatu perkara dapat diselesaikan sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat seperti secara kompromi dengan jalan kekeluargaan, mediasi dan lainnya lebih efisien dan efektif tentu Polisi tidak akan memaksakan untuk diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang ada dan memaksakan berlakunya hukum, tetapi dengan kebijaksanaan Polisi sebagai penyidik tersebut. Dengan cara inilah nilai-nilai budaya mempengaruhi dan mendorong Polisi dalam menentukan kebijakan dalam proses penyidikan.

Ada beberapa kendala dari dalam pihak kepolisian, yaitu:

1. Kurangnya personil anggota kepolisian merupakan kendala yang dihadapi oleh jajaran Kepolisian Polrestabes Medan, piket di masing-masing Polsek hanya terdiri dari kurang lebih 10 personil Polisi sehingga untuk merespon laporan atau temuan adanya tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin ATM menjadi kurang optimal.
2. Kurangnya kendaraan operasional. Kurangnya kendaraan operasional anggota. Bila jumlah kendaraan operasional baik mobil ataupun sepeda motor yang digunakan untuk menjalankan patroli jumlahnya cukup memadai maka tentunya kegiatan patroli akan semakin lancar dan bisa semakin intensif dilakukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya aksi kejahatan sehingga akan terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan nyaman.
3. Banyak juga dari aparaturnya kepolisian sering melalaikan tugasnya, seperti:
 - a. Ngantuk saat bertugas
 - b. Meninggalkan pos keamanan
 - c. Pulang sebelum jam piket selesai
 - d. Tidak tanggap akan kejadian
 - e. Kurangnya fokus anggota dimalam hari
 - f. Petugas lengah dalam bertugas

- g. Serta kesadaran para petugas kepolisian masih rendah untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat agar tercipta suasana yang aman dan tentram di kehidupan masyarakat.

Pada intinya penegakan hukum oleh Polrestabes Medan sudah bagus dan sudah maksimal. Kinerja kepolisian dalam memerangi kejahatan tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sudah dapat dikatakan mendapat nilai yang bagus. Namun pemberian informasi ke masyarakat kurang mengenai kedalam kehidupan masyarakat yang sudah terkikis secara moral dan mentalnya. Penanganan kasus-kasus pencurian seharusnya tidak ada hambatan serius, hanya saja faktor eksternal yang ditemukan banyak hambatan yang terjadi.

C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Pencurian adalah kejahatan yang telah terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Perkembangan para pelaku kejahatan pencurian semakin membahayakan, tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah suatu tindakan perampasan milik orang lain dengan pengrusakan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Peran Kepolisian sangat penting untuk menanggulangi dan melakukan penyelidikan serta penyidikan kasus kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Berbagai tugas yang sudah dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam menangani kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat di artikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Kota Medan adalah salah satu daerah yang rawan kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kota Medan adalah ibu kota dari provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Berdasarkan hasil studi di Polrestabes Medan menunjukkan peningkatan dan kurangnya penanganan dalam menyelesaikan kasus, atas kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Seperti kasus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 pukul 20.00 WIB, ATM Bank BRI unit Marindal tiba-tiba off line.

Petugas dari PT Beringin Gigantara, tiba dilokasi keesokan harinya, Kamis (15 November 2018 pukul 03.00 WIB dini hari. Mereka mendapati tempat penyimpanan uang tidak lagi terkunci, dan setelah diperiksa ternyata uang yang ada di dalam kotak rak ke 2 dan ke 3 sudah hilang. Uang senilai Rp 200 juta diketahui raib dari mesin ATM tersebut. Pelaku bernama Asfan dan rekannya berinisial N (DPO) mencuri uang dari mesin ATM dan kemudian membagi duanya.

Belum lama ini juga terjadi kasus pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Medan yang dilakukan oleh tiga orang pelaku berinisial TH dan IW yang berhasil diamankan dan satu orang lagi berinisial R (DPO) masih dalam pengejaran petugas Kepolisian. Para pelaku tercatat sudah tujuh kali beraksi di wilayah Kota Medan dan Binjai. Dalam aksinya, ketiga pelaku kejahatan tersebut memasukkan tusuk gigi ke dalam lubang kartu mesin ATM sehingga ketika korban menarik uang dan tersangkut, mereka akan berpura-pura membantu mengeluarkan kartu, meminta nomor PIN, kemudian menukar kartu ATM korban. Akibat perbuatan pelaku kejahatan ini, dipersalahkan melanggar Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 15 tahun penjara.

Maraknya kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Medan, Polrestabes Medan dalam menangani kasus pembobolan selalu sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan dengan

upaya bersifat penindakan atau pemberantasan (represif) dan upaya bersifat pencegahan (preventif).

1. Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistematis, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.

Bentuk upaya pengungkapan atau penindakan dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Operasi sikat, operasi yang dilakukan secara berkala setiap tahun bisa 3-4 kali yang sudah terprogram dari Polda, operasi ini bersifat untuk mengungkap dengan adanya target kasus yang harus diungkap pihak kepolisian selama masa operasi.
- b. Upaya penindakan oleh Tekab (Tim Khusus Anti Bandit) yang dibentuk oleh Polda, kalau dahulu ada tim seperti busur, opsnal, sekarang sebutannya disamakan Tekab. Tim Tekab adalah opsalnya reskrim, semua polres mempunyai Tim Tekab yang dibentuk dan bertugas banyak dilapangan untuk mengungkap kasus-kasus pada saat pelaksanaan operasi seperti operasi sikat. Tim tekab tidak bekerja sendiri tetapi diback-up oleh jajaran polsek polsek di tiap wilayah.

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif dan pre-emptif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya

kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pidana terhadap pelaku kejahatan yang dapatlah dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dalam penanganan kasus dengan cara pencegahan yang dilakukan secara dini dengan melakukan kegiatan edukasi dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab dan pendorong agar seseorang tidak melakukan tindak kriminal. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan, yaitu:

1) Sosialisasi kepada masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk melaksanakan peran serta tanggung jawab didalam mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan ataupun seminar mengenai tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2) Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) Pihak kepolisian memberitahukan kepada warga atau masyarakat agar mengaktifkan siskamling di daerah tempat tinggal mereka, untuk upaya meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengaktifkan siskamling bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan, dan tindak pidana yang ada di tengah masyarakat.

b. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dan kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Upaya preventif (pencegahan), yaitu untuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap pencurian. Pencegahan lebih baik daripada pemberantasan, pencegahan dalam pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dengan cara seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang berkompetensi. Hal

ini bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kasus pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Peran preventif yang dilakukan oleh kepolisian kota Medan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di masyarakat di kota Medan antara lain, yaitu :

- 1) Kepolisian menempatkan personil atau anggota polri di daerah rawan aksi pencurian. Pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah aksi pencurian tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan personil atau anggota kepolisian di daerah-daerah yang rawan akan terjadinya aksi pencurian. Dengan demikian maka, pelaku kejahatan akan takut untuk melakukan tindakan kriminal karena adanya pihak aparat penegak hukum di tempat yang biasa pelaku melakukan kejahatan.
- 2) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat Kepolisian sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya ketertiban dan keamanan didalam masyarakat.

Dari keterangan diatas, maka yang lebih diutamakan adalah tugas preventif (mencegah), merupakan suatu kesimpulan bahwa lebih baik mencegah timbulnya suatu penyakit, dari pada

mengobati penyakit yang telah timbul, disamping memerlukan biaya yang besar kadang-kadang sulit untuk mengobati penyakit yang telah mendalam.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan.

Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial.

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminal as social proces*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara refresif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

- 1) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*).
- 2) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat represif serta harus didukung dengan biaya tinggi.
- 3) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan "*penal policy*" atau "*Penal Law Enforcement Policy*" yang fungsionalisasi/ operasionalisasi. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan ATM.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan berikut:

- 1) Pencegahan sosial yang diarahkan kepada akar kejahatan.
- 2) Pencegahan situasional yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- 3) Pencegahan masyarakat yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain.

Dalam upaya preventif dan pre-emptif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan maraknya pencurian dengan cara

pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Medan, hal ini mungkin terjadi karena disebabkan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan terutama pada upaya preventif belum maksimal.

Meningkatkan invensitas razia, patroli dan penjagaan hanya pada saat terjadi kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) namun, tidak dilanjutkan akan kurang efektif untuk menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara pembobolan tersebut. Berupaya sendiri menanggulangi kejahatan pembobolan tanpa melibatkan masyarakat sekitar juga akan sangat membuat pihak kepolisian kurang maksimal bekerja sebab adanya keterbatasan jumlah personil kepolisian dalam suatu satuan.

Upaya penal dan upaya non penal yang digagas oleh pihak Polrestabes Medan telah baik namun, apabila tidak disertakan dengan konsistensi dan strategi oleh anggota kepolisian tersebut maka pelaku akan mudah membaca dan menyiapkan modus baru untuk memperlancar aksinya sehingga, kejahatan pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) akan terus ada dan meningkat.

Upaya yang lebih penting untuk diperhatikan dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ialah dengan menjalankan secara konsisten upaya preventif yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah timbulnya

ancaman kejahatan dari masyarakat seperti bagi aparat penegak hukum secara rutin melaksanakan operasi/patroli menyusuri wilayah bukan hanya yang mudah dijangkau tetapi juga sampai wilayah pelosok, sehingga masyarakat merasa terindungi dari ancaman kejahatan.

Upaya hukum preventif ini harus diutamakan karena apabila pihak kepolisian, masyarakat dan pihak bank telah saling bersinergi dan bekerja sama dengan baik kemungkinan besar kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat ditanggulangi karena pengawasan terhadap kejahatan ini tidak hanya datang dari pihak kepolisian saja namun juga datang dari pihak Bank dan masyarakat itu sendiri untuk menjaga lingkungannya.

Dalam upaya preventif dan pre-emptif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi yang seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinmika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama

Begitulah upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku kejahatan belum begitu maksimal dan masih memungkinkan tindak pidana pencurian akan terus ada di kota Medan.

Berkaitan dengan budaya hukum sebagai faktor dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna media elektronik, maka ada beberapa hal yang ditemukan, antara lain:

a. Mengetahui

Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan hukum, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat Medan masih banyak yang belum mengetahui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Memahami

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Dari jumlah tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik di Medan dapat dilihat bahwa masih banyak warga masyarakat Medan yang tidak sadar dan taat dalam menggunakan media elektronik.

Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat sudah ada tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi? Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana menngharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memegang peranan penting.²⁷

Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada zamannya pelaku tetap bereaksi ditengah masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi mati pada 24 penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi bodoh dengan hukum pidana.

Kenyataannya pelaku tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang sangat meresahkan masyarakat, bahkan semakin banyak kasus serupa yang terjadi di Kota Medan, walaupun sudah aturan yang mengatur kejahatan ini tetapi tidak membuat para pelaku kejahatan tersebut takut.

²⁷Topo Santoso. 2001. *Kriminologi*. PT RajaGrafindo:Jakarta,hlm.4.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus pelaku tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) disebut modus Operandi, yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Bentuk kejahatan pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) no. 5 dan Pasal 365 ayat (2) c KUHP .
2. Faktor-faktor yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Mesin Anjungan Tunai (ATM) adalah faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal mencakup tentang penegakan hukum itu sendiri. Tidak seimbangny aturan yang digunakan membuat tindak pidana tersebut masih meningkat dari tahun ke tahun. Faktor eksternalnya, mencakup kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat yang tidak melapor ke pihak kepolisian.
3. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu lewat upaya penal (hukum pidana) dan upaya non penal (bukan/ di luar hukum pidana).

B. Saran

1. Seharusnya modus-modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
2. Pihak Kepolisian hendaknya bekerja sama dengan masyarakat dan juga pihak Bank agar tidak terjadi hambatan dan dapat teratasi apabila sosialisasi yang diberikan pihak Kepolisian memiliki pendekatan dan pengarahan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan lingkungan mereka.
3. Upaya-upaya yang dilakukan sudah cukup efisien, namun lebih ditingkatkan lagi dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa banyak modus-modus yang dilakukan pelaku kejahatan dan memberi arahan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan mesin ATM sehingga berkurangnya kesempatan bagi pelaku kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

-----, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti..

Frans Maramis. 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*. Jakarta: PT Cipta Manunggal.

Muladi, 2002. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.

Nursariani Simatupang, dkk. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.

Rahmat Ramadhani, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso dkk. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Hatialum Rehulina Br Silalahi, 2012. *Analisis Yuridis Kejahatan Cyber Crime Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank*, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Surabaya.

Novia Rahmayani.2018. *Analisis Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri ATM Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Reni Pebrianti. 2017. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Bank BRI Lampung Utara (Studi Kasus di Polres Lampung Utara)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

C. PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang HukumPidana ,KhususnyaPasal 362-367.

Kitab Undang-Undang HukumAcaraPidana, KhususnyaPasal184.

Undang-UndangRepublik Indonesia No.2 Tahun 2012 TentangKepolisianRepublik Indonesia, KhususnyaPasal 1 ayat 1, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 13, Pasal 15.

D. Internet

Dp Silalahi, <https://topmetro.news/53817/pengakuan-pembobol-atm-bri-habis-main-judi-poker/amp/>. Diakses 20 Februari 2019

Detiknews,“SindiketPembobolanATM di Medan DibekukPolisi”, <https://m.detik.co/news/berita/d-4378137/sindiket-pembobol-atm-di-medan-dibekuk-polisi.html>, diaksespadatanggal 24 Februari 2019 pukul 00.21 WIB.